



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 202 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA SUMINGKIR KECAMATAN KUTASARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUMINGKIR  
KECAMATAN KUTASARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batasdesa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batasdesa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan Batas Desa; dan
  - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

### BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari, Desa Metenggeng, dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Pagedangan dan Desa Beji Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari, dan Desa Meri Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Meri Kecamatan Kutasari.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Sumingkir dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul Batas antara Desa Sumingkir, Desa Meri, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 12,783''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 48,438''$  BT ke arah timur laut melewati jalan setapak hingga bertemu as Jembatan PU yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,357''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 53,076''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,398''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 55,914''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,666''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 59,770''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,293''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 1,582''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul Batas antara Desa Sumingkir dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 12,247''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 4,054''$  BT.
- b. Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul Batas antara Desa Sumingkir dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 12,247''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 4,054''$  BT ke arah tenggara menyusuri tepi Kali Kajar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 14,085''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 5,031''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pekarangan milik warga Dukuh Gunung yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 13,738''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 7,793''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pekarangan milik warga Dukuh Gunung hingga bertemu as jalan lingkungan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,977''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 11,648''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati as jalan lingkungan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,288''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 19,970''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Sumingkir - Metenggeng yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 4,629''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 22,115''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Gunungsirah hingga bertemu as jalan lingkungan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 1,769''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 29,304''$  BT

dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu pekarangan rumah warga Dukuh Lemahmeteng yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 3,440''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 35,174''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 4,501''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 36,188''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 4,309''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 36,517''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 5,521''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 38,565''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu as Jalan PEMDA Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 5,570''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 41,449''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu pekarangan rumah milik warga Dukuh Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 4,810''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 47,698''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Pramen hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 57,357''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 53,031''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 55,237''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 55,225''$  BT.

- c. Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 55,237''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 55,225''$  BT ke arah timur laut melewati Jalan Raya Sumingkir - Pagedangan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 54,975''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 55,620''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 54,511''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 58,254''$  BT.
- d. Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul Batas

antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Beji dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat 7° 20' 20,552" LS dan 109° 20' 17,517" BT ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-001 dengan koordinat 7° 20' 19,942" LS dan 109° 20' 17,023" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-002 dengan koordinat 7° 20' 19,749" LS dan 109° 20' 11,061" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-003 dengan koordinat 7° 20' 15,869" LS dan 109° 20' 10,946" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Bendungan Randan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-004 dengan koordinat 7° 20' 14,931" LS dan 109° 20' 10,068" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-005 dengan koordinat 7° 20' 12,412" LS dan 109° 20' 8,835" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-006 dengan koordinat 7° 20' 4,371" LS dan 109° 20' 11,026" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-007 dengan koordinat 7° 20' 2,456" LS dan 109° 20' 7,171" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi sawah hingga bertemu pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-008 dengan koordinat 7° 20' 9,472" LS dan 109° 20' 2,430" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-009 dengan koordinat 7° 20' 9,331" LS dan 109° 20' 2,211" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu TPU Silemped yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-010 dengan koordinat 7° 20' 5,223" LS dan 109° 20' 0,382" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi TPU Silemped hingga bertemu pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-011 dengan koordinat 7° 20' 1,480" LS dan 109° 19' 59,629" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu as Jalan Raya Sumingkir - Pagedangan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-012 dengan koordinat 7° 19' 56,527" LS dan 109° 19' 58,530" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pekarangan kepemilikan Dukuh Rejeh - Pramen hingga bertemu simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat 7° 19' 54,511" LS dan 109° 19' 58,254" BT.

- e. Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Beji Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Beji dan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-14.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 20,552''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 17,517''$  BT ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 24,318''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 8,038''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 24,414''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 6,421''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 24,200''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 6,325''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pekarangan Dukuh Mendong - Lemahmeteng Desa hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 24,328''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 59,429''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati jalan setapak hingga bertemu as Jalan Raya Beji - Sumingkir yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 24,509''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 58,340''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 25,163''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 53,837''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Spih yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 26,057''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 53,370''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Sprih hingga bertemu as Jalan Raya Beji - Sumingkir yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 32,993''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 55,938''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Sprih hingga bertemu pertemuan as Kali Sprih dan as Kali Kembang yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 40,498''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 58,734''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Sprih hingga bertemu pertemuan as Kali Kembang dan as Kali Gondok yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2009-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 41,625''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 58,841''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Gondok hingga bertemu simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar dan Desa Beji Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2008-14.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 49,053''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 59,274''$  BT.
- f. Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul Batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar dan Desa Beji Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK

33.03.07.2003-14.2008-14.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 49,053" LS dan 109° 19' 59,274" BT ke arah Barat Laut melewati sedimen hingga bertemu tepi Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2008-001 dengan koordinat 7° 20' 48,936" LS dan 109° 19' 58,932" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu as Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2008-002 dengan koordinat 7° 20' 43,975" LS dan 109° 19' 51,296" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2008-003 dengan koordinat 7° 20' 45,722" LS dan 109° 19' 49,086" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul Batas antara Desa Meri dan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-14.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 50,320" LS dan 109° 19' 46,958" BT.

- g. Batas antara Desa Sumingkir dengan Desa Meri Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul Batas antara Desa Sumingkir, Desa Meri, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000 dengan koordinat 7° 20' 12,783" LS dan 109° 18' 48,438" BT ke arah selatan menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu pertigaan Kali Tengah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-001 dengan koordinat 7° 20' 16,134" LS dan 109° 18' 57,775" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu Jembatan Tasaba yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-002 dengan koordinat 7° 20' 29,474" LS dan 109° 19' 16,523" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi utara pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-003 dengan koordinat 7° 20' 32,125" LS dan 109° 19' 21,051" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi selatan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-004 dengan koordinat 7° 20' 33,503" LS dan 109° 19' 20,603" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi barat pekarangan milik warga yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-006 dengan koordinat 7° 20' 38,351" LS dan 109° 19' 27,902" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan milik warga hingga

bertemu as jalan Pemda yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 40,893''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 28,621''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 44,724''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 32,505''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 47,609''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 33,687''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi barat saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 47,681''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 35,070''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 48,029''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 37,665''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 46,664''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 45,054''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 48,600''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 44,998''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul Batas antara Desa Meri dan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-14.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 50,320''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 46,958''$  BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 202

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007


# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2003

## DESA SUMINGKIR

KECAMATAN KUTASARI  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:10.000  
0 50 100 200 300 400 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Geografis	Utm
1	1	109°14'14"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
2	2	109°14'15"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
3	3	109°14'16"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
4	4	109°14'17"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
5	5	109°14'18"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
6	6	109°14'19"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
7	7	109°14'20"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
8	8	109°14'21"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
9	9	109°14'22"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
10	10	109°14'23"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
11	11	109°14'24"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
12	12	109°14'25"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
13	13	109°14'26"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
14	14	109°14'27"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
15	15	109°14'28"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
16	16	109°14'29"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
17	17	109°14'30"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
18	18	109°14'31"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
19	19	109°14'32"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
20	20	109°14'33"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
21	21	109°14'34"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
22	22	109°14'35"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
23	23	109°14'36"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
24	24	109°14'37"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
25	25	109°14'38"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
26	26	109°14'39"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
27	27	109°14'40"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
28	28	109°14'41"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
29	29	109°14'42"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
30	30	109°14'43"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
31	31	109°14'44"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
32	32	109°14'45"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
33	33	109°14'46"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
34	34	109°14'47"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
35	35	109°14'48"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
36	36	109°14'49"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
37	37	109°14'50"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
38	38	109°14'51"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
39	39	109°14'52"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
40	40	109°14'53"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
41	41	109°14'54"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
42	42	109°14'55"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
43	43	109°14'56"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
44	44	109°14'57"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
45	45	109°14'58"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
46	46	109°14'59"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
47	47	109°15'00"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
48	48	109°15'01"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
49	49	109°15'02"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
50	50	109°15'03"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
51	51	109°15'04"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
52	52	109°15'05"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
53	53	109°15'06"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
54	54	109°15'07"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
55	55	109°15'08"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
56	56	109°15'09"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
57	57	109°15'10"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
58	58	109°15'11"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
59	59	109°15'12"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
60	60	109°15'13"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
61	61	109°15'14"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
62	62	109°15'15"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
63	63	109°15'16"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
64	64	109°15'17"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
65	65	109°15'18"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
66	66	109°15'19"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
67	67	109°15'20"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
68	68	109°15'21"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
69	69	109°15'22"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
70	70	109°15'23"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
71	71	109°15'24"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017
72	72	109°15'25"E 7°19'52"S	118922,014 108903,017

BUPATI PURBALINGGA  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teqak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil lalacanan batas desa/kelurahan tahun 2021